

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN “BANK GELAP”

Oleh:

Hibnu Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

## Abstract

*In explanation from Article 18 Constitution Number 18 Year 1998 concerning Banking, it mention that any fund retrieving from society by anyone is an action that need be monitories, this need to done because a lot of funds from the society has been retrieved by those fund retriever. In few last years, we often see may funds retrieving from society that end up with many victims. Mostly, the victims suffer lost of materials. Penalty that gave to the criminal become not important because law in Indonesia that rule about restitution could not be applied maximally. That only wish from the victims are that they will get their money back, but for law enforcer, that the firs action need to be done is to prevent the criminal from escaping., hiding the evidence and prevent anymore victims. Those two opposed interest should not be happen because one purpose of penalty is to keep the balance in society from losing.*

Kata Kunci : Bank gelap, korban, ganti rugi

## A. Latar Belakang

Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur hal sebagai berikut : setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Penjelasan Pasal 16 menyebutkan, bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau sebagai Bank Perkreditan rakyat. Namun, dimasyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan

asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang sendiri.

Beberapa tahun belakangan ini muncul modus operandi baru dalam perkembangan tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat. Sebenarnya tindak pidana yang dilakukan adalah sejenis penipuan dan berkombinasi dengan penggelapan, namun modus operandi yang biasa dilakukan adalah ajakan melakukan bisnis sejenis *Multi level marketing (MLM)* atau sejenis penyertaan modal masyarakat. Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi antara lain : di daerah Cilacap medio Desember 2004 yaitu apa yang dilakukan oleh penguasa bengkel dan variasi mobil dengan total kerugian yang di derita oleh para korban diperkirakan mencapai Rp 14 miliar.<sup>1</sup> Di Surakarta yang dilakukan oleh CV Medical, Sedangkan yang terjadi di Purbalingga adalah apa yang dilakukan oleh CV Berlian Artha Sejahtera dengan perkiraan jumlah kerugian para korban mencapai Rp 200 miliar.<sup>2</sup> Pada tahun 2006 meledak pula kasus serupa ini

<sup>1</sup> Suara Merdeka, Sabtu 11 Desember 2004.

<sup>2</sup> Suara Merdeka, Rabu 5 januari 2005.

di Semarang yaitu Ibist (Interbanking Bisnis Terencana) dan di Salatiga yang dilakukan pengusaha Erni Fashions<sup>3</sup>.

Bagi para korban hal utama yang diinginkan adalah sesegera mungkin uang yang di setorkannya dapat kembali utuh, namun demikian bagi penegak hukum yang pertama harus dilakukan adalah mencegah si pelaku agar jangan sampai melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mencegah agar tidak timbul korban baru. Kedua kepentingan yang bertolak belakang ini seharusnya tidak terjadi, sebab salah satu tujuan adanya penjatuhan sanksi adalah kembalinya keserasian hubungan dalam masyarakat yang telah terluka akibat timbulnya tindak pidana yang dilakukan si pelaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tulisan ini akan membahas tentang bagaimanakah perlindungan hukum yang tepat terhadap korban Bank Gelap dan upaya apakah yang dilakukan oleh penegak hukum untuk dapat mencegah tidak terulangnya kasus serupa.

## B. Pembahasan

Dari data penelitian di lapangan dapat diketahui terdapat 18 (delapan belas) saksi korban dari kasus Batramas yang diperiksa dalam kasus tersebut oleh pihak penyidik Polres Banyumas, adapun data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dari hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polres Banyumas Widada, S.H., di peroleh keterangan, bahwa pihak penyidik perkara Batramas merasa kesulitan pada waktu akan menyita asset KSP Batramas, karena sebagian besar asset yang masih ada seperti kendaraan merupakan barang-barang lising (Sewa Beli) milik dealer kendaraan. Sedangkan benda tidak bergerak yang ada sudah dijamin kepada Pihak III. Keadaan tersebut tentu saja membuat langkah penyidik untuk mensita asset Batramas harus benar-benar teliti dan hati-hati karena berkaitan dengan pihak III. Selain para nasabah.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara dengan responden dari Kejaksaan Negeri Purwokerto, dapat di ketahui bahwa pada umumnya responden tertarik bergabung dengan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Batramas karena adanya janji-janji pengelola akan diberikan bunga simpanan yang lebih tinggi dari bank yang resmi. Promosi adanya bunga yang tinggi pada umumnya telah sempat dinikmati oleh para korban pada tahap awal modal ditanam, sehingga mereka percaya.

Adapun jenis-jenis simpanan yang di kelola KSP Batramas adalah sebagai berikut:

1. Simpanan berjangka terdiri dari :
  - a. Sijakop (Simpanan Berjangka Koperasi) dengan bunga 1,02%
  - b. Sikamas (Simpanan Berjangka Koperasi) dengan bunga 1,17%
  - c. Mitra Mas (Mitra Batramas) dengan bunga 1,7 %
  - d. Sibawa (Simpanan Masa Depan Siswa) dengan bunga 3,2 %
  - e. Siraya (simpanan Hari Raya) dengan bunga 4,24 %
2. Simpanan Reguler SIBRATA (Simpanan Batramas) dengan bunga 1,02%
3. SIMAPAN (Simpanan Masa Depan Karyawan) dengan bunga 2,5 %

Persamaan dan perbedaan dari masing-masing jenis simpanan tersebut adalah bahwa semua simpanan tersebut sama-sama merupakan simpanan yang dikelola KSP Batramas, sedangkan perbedaannya adalah:

- Simpaan berjangka hanya dapat diambil dengan jatuh tempo tertentu
- Simpanan Reguler Sibrata dapat diambil sewaktu-waktu.
- Simpanan karyawan dapat diambil setelah 5 tahun.

Dari data pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto dapat diketahui bahwa jumlah nasabah, calon anggota dan karyawan Batramas seluruhnya kurang lebih menjapai 23.000 orang, dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pimpinan KSP Batramas mencapai kurang lebih Rp. 5.295.169.332 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sem-

<sup>3</sup> Suara Merdeka, Jumat 24 November 2006.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Banyumas, Widada, SH per 31 Oktober 2006

**Tabel**  
**Daftar Nama Para Korban “Bank Gelap” Batramas**

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Salimin	Ds. Banjarsari Wetan Sumbang RT02/02 Teluk RT 05/02 Purwokerto Selatan	Karyawan
2	Dedi Setiawan	Teluk RT 01/05 Purwokerto Selatan	Karyawan
3	Iin Nurhidayati, SE	Karangemiri RT 02/04 Kec. Karanglewas	Karyawan
4	Diah Kristanti	RT 01/02 Selakanda Kec. Sumpiuh	Karyawan
5	Putut Tobing	RT 02/02 Karanglewas Lor Pwt. Barat	Karyawan
6	Hardiansyah, SE	RT 01/01 Ds. Dewek Kalimanah Pbg	Swasta
7	Ana R. K, SE	RT 03/13 Ds. Pagelarang Kec. Kemranjen Banyumas	Karyawan
8	Herlin N, Amd	Jln Wiryatmaja V/21 Purwokerto	Karyawan
9	Nurulita, SE	Jl. Ringintirto Nomor 59 Bancarkembar Purwokerto	Karyawan
10	Dr. T.W Basuki		Dokter
11	Sarta	RT 01/06 Ds. Menganti Rawalo Bms	PNS
12	V. Bambang P, SE	Jl. Veteran No 53 Purwokerto	Karyawan
13	Abdillah Effendi	Jl. Raya Kober No. 154 Purwokerto	Swasta
14	Edy Prayitno, S.Ip	RT 02/02 Karanglewas Lor Purwokerto Barat	PNS
15	Syaeful M. Arifin	Ds. Srengseng RT 04/01 Kec. Pagerbarang Tegal	Karyawan
16	Sugiri	RT 03/01 Ds. Dawuhan Kulon Kedungbanteng Bms	Karyawan
17	Hendah Lasektiorini	Jl. Beruang Raya No.4 Gayamsari Semarang	Karyawan
18	Umar Giyanto	RT 03/01 Ds. Dawuhan Kulon Kedungbanteng Banyumas	Karyawan
19	Sukirman, SE	RT 05/02 Ds. Bandingan Bawang Banjarnegara	Karyawan
20	Jumadi Handoko	RT 02/02 Ds. Banjarsari Gombang Kebumen	Karyawan
21	Umi Rohmathul, SP	RT 02/07 Ds. Kutosari Gringsing Kebumen	Karyawan
22	Diah Puji A, SE	RT 02/2 Ds. Padasugih Brebes	Karyawan
23	Danil Gunawan	Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko 30 Pwt	Swasta
24	Tursinah	RT 02/02 Karanglewas Lor Pwt Barat	-
25	Rilla Sasyanthi Putri	Jl. Adipura VII/255 Purwosari Baturaden Banyumas	Karyawan

Sumber : Data penyidik per 10 Maret 2006.

bilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Dalam kasus-kasus semacam ini kunci penting untuk dapat mengumpulkan aset pihak yang berbuat curang (tersangka) adalah pihak penyidik dan para korban sendiri, penyidik dan korban harus selalu berkoordinasi, korban dengan cepat melaporkan adanya dugaan tindak pidana kemudian penyidik dengan cepat bergerak, sehingga bisa memperkecil kemungkinan dipindahtangkannya aset pada pihak lain.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara dengan Advokat yang mendampingi para korban KSP Batramas diperoleh data sebagai berikut.<sup>6</sup> Para korban

KSP Batramas pada umum-nya tertarik menjadi nasabah maupun calon anggota karena persyaratannya mudah dan ringan, yaitu untuk membuka rekening pertama kali minimal hanya Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) dan untuk menabung selanjutnya minimal juga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan bagi calon peminjam persyaratannya adalah harus sudah mempunyai simpanan di KSP Batramas minimal sebanyak 2 % dari jumlah yang akan dipinjam.

Terhadap perlindungan hukum yang diharapkan oleh para korban memang hingga saat ini belum dirasakan maksimal, namun demikian para korban berusaha mengajukan gugatan secara keperdataan dengan alas hak wanprestasi atau ingkar janji. Jalur ini ditempuh mengingat apabila mengajukan upaya ganti rugi

<sup>5</sup> Wawancara dengan Narasumber JPU Kejari Purwokerto Agus H, SH & Sukirno, SH, per 5 November 2007

<sup>6</sup> Wawancara dengan Narasumber Advokat dari LBH Perisai Kebenaran per 10 November 2007

yang digabungkan dengan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP prosedurnya sulit dilaksanakan di dalam praktek.

Dari responden pejabat Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, diperoleh data sebagai berikut.<sup>7</sup> KSP Batramas (Koperasi simpan pinjam Bhakti Putra Banyumas) berdiri berdasarkan Akta pendirian Koperasi yang telah didaftarkan dalam daftar umum pada tanggal 21 September 2004 dengan Nomor: 130/BH/K.11.IX/2004 yang di tandatangani Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dan bergerak dibidang simpan pinjam dengan wilayah kerja se-Kabupaten Banyumas. Perkembangan selanjutnya pihak Dinas tidak mengetahui ketika KSP Batramas telah menyalahgunakan ijin tersebut termasuk merubah susunan kepengurusan. Karena hal ini dipandang sudah bukan lagi menjadi kewenangan dari dinas, dan semata-mata sudah menjadi kewenangan KSP sendiri.

Dari hasil wawancara dengan pejabat Bank Indonesia diperoleh data sebagai berikut.<sup>8</sup> Secara umum pihak Bank Indonesia tidak pernah mengenal maupun mensosialisasikan istilah "Bank Gelap". Pengertian Bank hanya satu yaitu sebagaimana tercantum dalam undang-undang perbankan yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 dimana dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ada yang dilakukan oleh lembaga selain lembaga perbankan atau perkreditan masyarakat yaitu sebagaimana dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun atau perusahaan asuransi. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan. Sehingga Bank Indonesia tidak mempunyai hubungan apapun dengan kegiatan semacam ini.

Bank Indonesia sendiri secara periodik telah sering melakukan kegiatan berupa pendidikan kepada masyarakat baik diminta maupun tidak dalam upaya mensosialisasikan materi Ke-

Bank Sentral-an. Dalam setiap penyuluhan maupun kegiatan-kegiatan lainnya pihak bank selalu memberikan gambaran tentang seberapa bunga bank yang "normal dan sehat". Sehingga diharapkan masyarakat bisa memahami lembaga yang bagaimana yang bisa masuk sebagai katagori bank dan mana yang tidak beserta segenap resiko yang menyertainya.

### 1. Perlindungan Hukum Yang Tepat Terhadap Korban "Bank Gelap"

Korban dalam *Declaration Of Basic Principle Of Justice For Victims Of Crime and Abuse Of Power* dinyatakan sebagai berikut :

- a. "Victims" means person who individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or omissions that are violation or criminal laws operative within member state, including those laws proscribing abuse of power.
- b. A person may be considered as victims, under this declaration, regardless of whether perpetrator is identified. Apprehended, prosecuted or convicted and regardless and victim. The term of familial relationship between the perpetrator and the victim the "victims" also includes, where appropriate, the immediate family or dependents of direct victim and person who have suffered harm intervening to assist victims in distress or prevent victimization.
- c. The provisions contained here in shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colours, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices, poverty, birth or family status, ethnic or social origin and disability.<sup>9</sup>

Dari definisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "korban" adalah seseorang baik sendiri maupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosio-

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ikhsan Kabid Koperasi Kab. Banyumas, per 6 November 2007

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mochtari Kepala BI Purwokerto, per 12 November 2007

<sup>9</sup> Angkasa, 2004, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi, Semarang : UNDIP, hlm. 31

nal, kerugian ekonomi ataupun hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum pidana pada suatu negara baik sengaja maupun karena kelalaian.

Kedudukan korban selama ini masih sering terabaikan, perhatian umumnya lebih di arahkan kepada seberapa berat pelaku tindak pidana mendapat ganjaran berupa pidana yang dianggap setimpal. Padahal pada tindak pidana-tindak pidana yang berhubungan dengan masalah harta benda seperti pada kasus-kasus “bank gelap” permasalahan tidak begitu saja menjadi selesai setelah ditangkap dan dipidanya si pelaku, sebab para korban justru lebih menginginkan pelaku tidak dipidana asal saja harta benda yang mereka tanamkan serahkan pada si pelaku bisa kembali.

Dalam prespektif viktimologi dikenal adanya restitusi dan kompensasi. Restitusi berkaitan dengan perbaikan atau restorasi perbaikan atas kerugian fisik, moral maupun harta benda, kedudukan dan hak-hak korban atas serangan pelaku tindak pidana (penjahat). Restitusi merupakan indikasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Restitusi merupakan suatu tindakan restitutif terhadap pelaku tindak pidana yang berkarakter pidana dan menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasus pidana.

Kompensasi berkaitan dengan keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat. Karena perbuatan jahat tersebut merugikan korban, oleh karena itu dapat disebut kompensasi atas kerugian fisik, moral maupun harta benda yang diderita korban atas suatu tindak pidana. Kompensasi juga merupakan suatu indikasi pertanggungjawaban masyarakat atas tuntutan pembayaran kompensasi yang berkarakter perdata. Dengan demikian tergambar suatu tujuan non pidana dalam kasus pidana.<sup>10</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 22 KUHP mengatur pengertian ganti kerugian adalah sebagai berikut :

hak seorang untuk mendapat pemenuhan atau tuntutannya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan,

dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Para pakar hukum pidana dan kriminologi ternyata sebagian besar mengakui bahwa masalah kejahatan tentu tidak lepas dari hubungannya dengan korban, namun apabila mereka dihadapkan pada penyelesaian kejahatan masih mementingkan ada penjahatnya saja.

Saparovic dalam Disertasi Iswanto menyebutkan jenis-jenis korban menjadi korban individual, kolektif, abstrak dan korban pada diri sendiri. Korban kolektif misalnya korban kelompok sosial, korban suku bangsa, korban dari suatu keyakinan, korban rasial, korban golongan minoritas dan lain-lainnya. Korban abstrak misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum, seperti mengendarai motor dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol. Korban pada diri sendiri misalnya korban homoseksual, pematik dan narkoba.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara dengan advokat pendamping para korban, apabila dihubungkan dengan pendapat di atas maka dikategorikan sebagai korban individual namun karena jumlahnya sangat banyak dapat pula masuk dalam kategori korban kolektif. Alasan lainnya adalah bahwa para korban KSP Batramas pada awalnya masuk menjadi anggota memang secara individu namun karena adanya iming-iming fasilitas dan pemberian bunga yang menggiurkan pada umumnya mereka kemudian mengajak teman-teman maupun kerabatnya untuk bersama-sama menanamkan modal di KSP tersebut, tidak mengherankan dalam waktu yang relatif singkat anggota yang terkumpul mencapai 23.000 anggota.

Selanjutnya Separovic dalam disertasi Iswanto membagi korban berdasarkan tingkat peranannya dari korban yang sama sekali tidak

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Iswanto, 2002, *Restitusi Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, hlm. 58

berperan sampai korban yang berperan paling kuat terdiri atas:<sup>12</sup>

- a. *Non participacing victim, who feel a denial or repulsion toward the crime and the criminal and who do not participate in the origin of the crime committed against them;*
- b. *b. Latent or predisposed victims, who have certain character predispositions*
- c. *For being victimized by certain kinds of offenses,*
- d. *Participating victims, who by their passivity or other similar attitude make their own victimizations possible or easier, and*
- e. *False victims who are not victims at all or who victimize themselves.*

Untuk peran korban dalam keikutsertaan timbulnya kejahatan sendiri, para korban KSB Batramas masuk dalam katagori *Participating Victims*, karena mereka secara sadar ikut menanamkan modal di koperasi tersebut, padahal seharusnya mereka sadar bahwa tingginya keuntungan yang dijanjikan pengelola sebenarnya sudah tidak masuk akal sehat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari pemerhati masalah pasar keuangan Muh Zamroni menyatakan:

“banyaknya nasabah yang menjadi korban penipuan dan penggelapan oleh lembaga keuangan, menunjukkan karekater masyarakat yang masih menyukai jalan pintas mendapat keuntungan, tanpa mereka meneliti secara cermat sebelum menanamkan modal, sehingga sekalipun kasus serupa sudah berulang kali terjadi masyarakat tidak juga menjadi jera”.

Gosita dalam disertasi Iswanto menyebutkan bahwa korban memiliki hak-hak yaitu:

- a. mendapatkan restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan si pembuat korban, taraf keterlibatan atau peran si korban dalam terjadinya kejahatan, dilekuensi, penyimpangan dan sebagainya.
- b. Korban berhak menolak restitusi demi keuntungan pembuat kejahatan.
- c. Korban berhak mendapatkan restitusi untuk ahli warisnya, bilamana korban meninggal dunia karena kejahatan tersebut.

- d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- f. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pembuat kejahatan, apabila melapor dan menjadi saksi.
- g. Korban berhak menolak menjadi saksi, apabila hal ini mengancam dirinya.
- h. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum

Perihal hak-hak yang sebenarnya dapat diperoleh para korban sebagaimana tersebut di atas menurut keterangan Advokat para Korban KSP Batramas pada kenyataannya tidak dapat diterima, masing-masing korban harus berjuang menyelesaikan kerugian yang menimpanya dan hingga saat ini masih belum tuntas terselesaikan.

Dari keterangan Advokat para korban, pihak penyidik dan Jaksa Penuntut umum dapat diketahui bahwa Direktur Utama KSP Batramas memang telah dijatuhi pidana namun demikian asset Batramas yang masih dapat diselamatkan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah korban Batramas. Para korban masih harus berusaha melakukan upaya hukum lain berupa pengajuan gugatan keperdataan dengan maksud dapat meletakkan sita jaminan pada asset KSP Batramas yang sampai saat ini masih dalam sitaan negara untuk kasus pidananya.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atas banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum, di dalam salah satu pertimbangannya secara mengejutkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah justru menilai apa yang dilakukan terdakwa bukan sepenuhnya kesalahan terdakwa, secara jelas tertulis sebagai berikut :

“... menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa tidak lepas dari situasi ekonomi yang tidak stabil di negara ini, sehingga perusahaan Koperasi Simpan Pinjam yang di kelola terdakwa mengalami “rush” sampai dua kali, yaitu pertama pada bulan Oktober 2005 (menjelang idul fitri), terjadi penarikan tabungan oleh para nasabah secara besar-besaran dan kedua pada

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 70

waktu Januari 2006, pada saat kantor Batramas kacau balau sehingga akibat terjadinya rush dan amuk masa yang terprovokasi, ini semua mengakibatkan Batramas jadi mengalami kesulitan keuangan . . .<sup>13</sup>

Putusan tersebut menyiratkan bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi akibat :

- a. Situasi ekonomi yang tidak stabil di Indonesia,
- b. Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam yang dikelola terdakwa mengalami "rush" sampai dua kali akibat masa yang terprovokasi.

Walaupun secara keseluruhan pertimbangan tersebut di atas tidak mengubah jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu "Bersama-sama melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib tanpa ijin dari Bank Indonesia", namun pendapat Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menunjukkan bahwa para nasabah juga bersalah karena terprovokasi sehingga melakukan tindakan penarikan dana besar-besaran. Sehingga dapat dikatakan hakim dalam memutuskan perkara ini berpendapat korban (nasabah) juga berperan dalam timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Atau sebagaimana telah disebutkan di atas para korban masuk dalam katagori "*Participating victims, who by their passivity or other similar attitude make their own victimizations possible or easier*".

Hingga saat ini sekalipun modus tindak pidana seperti yang terjadi pada KSP Batramas terus terjadi dan jumlah kerugian juga semakin banyak, dari sisi pandang yuridis ternyata belum mampu memberikan perlindungan maksimal pada para korban. Sekalipun pelaku telah dijatuhi pidana namun secara umum para korban lebih menghendaki apabila kerugian yang mereka derita bisa dibayarkan kembali oleh pelaku.

Andi Mattalata menyatakan bahwa hakikat dari suatu kejahatan harus juga dilihat sebagai sesuatu yang merugikan pihak lain,

yaitu yang disebut sebagai korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan dari si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya.<sup>14</sup>

Memperhatikan kepentingan korban dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan logika, tetapi juga untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Si pelaku yang telah berbuat baik kepada korbannya, akan lebih mudah pembinaannya, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkrit untuk menghilangkan noda yang di akibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan sanksi berupa kewajiban untuk memberikan santunan kepada korban, akan mengembangkan tanggungjawab pelaku karena pelaksanaannya dibutuhkan peran aktif dari pelaku. Peran yang lebih aktif dari pelaku akan memudahkan dia untuk menghayati akibat dari perbuatannya, dibandingkan dengan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana biasa persikap pasif.

Dilihat dari sudut pandang masyarakat, penjatuhan pidana tersebut memberikan kesan bahwa si pelaku bukan saja telah dijatuhi pidana, tetapi juga telah membayar hutangnya dalam bentuk perbuatan baik terhadap korban. Pandangan ini lebih memudahkan masyarakat untuk menerima kembali keberadaan pelaku itu ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Sikap masyarakat ini pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri si pelaku si pelaku sebagai suatu syarat dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik.

Masalah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana berupa pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban menurut Romli Atmasasmita merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi teanggungjawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Jateng No. 317/Pid/2006/PT.Smg a.n. Dian Radita BBA Dirut KSP Batramas

<sup>14</sup> Andi Mattalata dan JE Sahetapy, 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 42

tanggungjawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai ganti rugi dalam hal ini tidak terletak pada manfaat bagi korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.

## 2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Untuk Dapat Mencegah Tidak Terulangnya Kasus Serupa

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak di capai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Maraknya kasus-kasus tindak pidana penghimpunan dana dari masyarakat oleh perseorangan ataupun lembaga-lembaga yang tidak resmi seharusnya mulai mendapat perhatian yang lebih seksama dari para penegak hukum secara menyeluruh, sebab semakin hari korban yang berjatuh semakin banyak dengan kerugian yang harus ditanggung para korban juga tidak sedikit. Sedangkan ketentuan perundangan yang ada dirasa masih sangat tidak berpihak pada para korban.

Hubungan antara pelaku dan korban dipandang sebagai hubungan interaksi antar individu yang bergerak dari hubungan intrapersonal ke arah hubungan transpersonal. Tidak mungkin perilaku korban dikaji secara mandiri, tetapi harus dilihat secara bulat dari aspek kejahatan dan korban.

Hubungan pelaku dan korban ternyata tidak sederhana adanya tetapi membentuk hubungan yang sistematis, saling berinteraksi diantaranya dan terjadi alam komunitas yang lebih luas, bisa dimulai dari hubungan antar individu, keluarga atau yang lebih kompleks

lagi yaitu antar komponen yang ada dalam masyarakat sebagai kesatuan. Hubungan tersebut juga bisa membentuk hubungan kausal yang lebih luas, yaitu apabila kesatuan individu yang terlibat di dalamnya tidak hanya melibatkan satu atau dua manusia, tetapi terhadap banyak pihak, yang jika hal ini terjadi tentunya akan membuat hubungan tersebut menjadi lebih rumit.

Sekalipun ketentuan perundangan menyatakan adanya perlindungan terhadap korban khususnya dalam hal aturan mengenai pemberian ganti kerugian namun di dalam praktiknya hampir tidak pernah menjadi pilihan korban. Hal ini juga terjadi pada para korban KSP Batramas sebagaimana disampaikan oleh Advokat para korban sebagai berikut:

“Terhadap perlindungan hukum yang di harapkan oleh para korban memang hingga saat ini belum dirasakan maksimal, namun demikian para korban berusaha mengajukan gugatan secara keperdataan dengan alas hak wanprestasi atau ingkar janji. Jalur ini ditempuh mengingat apabila mengajukan upaya ganti rugi yang digabungkan dengan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan KU-HAP prosedurnya sulit dilaksanakan di dalam praktek. . . .”

Penegak hukum hingga saat ini tidak bisa berbuat banyak untuk dapat mencegah tidak terulangnya kasus serupa. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh penyidik Polres Banyumas dan JPU pada Kejari Purwokerto dapat diketahui bahwa Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya pihak penyidik dan kejaksaan terhadap kasus yang sudah terjadi adalah berusaha secara cepat dan optimal mencegah agar asset tersangka tidak sampai berpindah pada pihak ketiga yang akan berakibat para korban tidak dapat meminta pertanggungjawaban secara keperdataan pada tersangka atas hak-haknya.

Namun demikian apabila dalam upaya pencegahan pihak kejaksaan khususnya penuntut umum telah berusaha dengan menuntut tersangka melalui hukuman yang cukup berat dengan harapan dapat menimbulkan efek jera dan mencegah agar orang lain yang berpotensi

untuk melakukan perbuatan serupa dilain waktu. Akan tetapi pada kenyataannya belum bisa mencegah atau mengurangi maraknya kasus serupa.

Pencegahan paling efektif seharusnya lebih tepat dilakukan oleh instansi pemberi ijin yaitu Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi . Dinas ini menjadi sangat vital peran dan tanggungjawabnya, tidak hanya cukup memberi ijin pendirian tetapi tidak pernah melakukan pengawasan secara periodik. Peran dan kewenangannya seharusnya bisa diperluas, sebagaimana Bank Indonesia melakukan peran pengawasan terhadap bank-bank yang telah diberi ijin operasi. Sebab selama ini dari responden pejabat Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, diperoleh data sebagai berikut :<sup>15</sup>

KSP Batramas (Koperasi simpan pinjam Bhakti Putra Banyumas) berdiri berdasarkan Akta pendirian Koperasi yang telah didaftarkan dalam daftar umum pada tanggal 21 September 2004 dengan Nomor: 130/BH/K.11.IX/2004 yang ditandatangani Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dan bergerak dibidang simpan pinjam dengan wilayah kerja se-Kabupaten Banyumas. Perkembangan selanjutnya pihak Dinas tidak mengetahui ketika KSP Batramas telah menyalahgunakan ijin tersebut termasuk merubah susunan kepengurusan. Karena hal ini dipandang sudah bukan lagi menjadi kewenangan dari dinas, dan semata-mata sudah menjadi kewenangan KSP sendiri.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan pejabat Bank Indonesia diperoleh data sebagai berikut.<sup>16</sup> Secara umum pihak Bank Indonesia tidak pernah mengenal maupun mensosialisasikan istilah “Bank Gelap”. Pengertian Bank hanya satu yaitu sebagaimana tercantum dalam undang-undang perbankan yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 dimana dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan kegiatan menghimpun

dana dari masyarakat ada yang dilakukan oleh lembaga selain lembaga perbankan atau perkreditan masyarakat yaitu sebagaimana dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun atau perusahaan asuransi. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan. Sehingga Bank Indonesia tidak mempunyai hubungan apapun dengan kegiatan semacam ini.

Bank Indonesia sendiri secara periodik telah sering melakukan kegiatan berupa pendidikan kepada masyarakat baik diminta maupun tidak dalam upaya mensosialisasikan materi Ke-Bank Sentral-an. Dalam setiap penyuluhan maupun kegiatan-kegiatan lainnya pihak bank selalu memberikan gambaran tentang seberapa bunga bank yang “normal dan sehat”. Sehingga diharapkan masyarakat bisa memahami lembaga yang bagaimana yang bisa masuk sebagai katagori bank dan mana yang tidak beserta segenap resiko yang menyertainya.

Melihat keadaan tersebut di atas, tidak mengherankan bila tindak pidana semacam ini terus terjadi karena tampak sekali instansi terkait tidak bisa melakukan pendekatan kebijakan yang progresif. Kebiasaan progresif sebagaimana yang diharapkan dapat dianut oleh penegak hukum di Indonesia di masa kini adalah, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, adalah sebagai berikut :

“...penegak hukum yang berpikiran progresif menjadikan dirinya bagian dari masyarakat, akan selalu menanyakan, “Apakah peran yang bisa saya berikan dalam masa reformasi ini ?. Apa yang diinginkan bangsa saya dengan reformasi ini ?. Dengan demikian, ia akan menolak bila dikatakan pekerjaannya itu hanya mengeja UU. Penegak hukum progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya”.<sup>17</sup>

## F. Penutup

### 1. Simpulan

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ikhsan Kabid Koperasi Kab. Banyumas, per 6 November 2007

<sup>16</sup> Wawancara dengan Mochtari Kepala BI Purwokerto, per 12 November 2007

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, , hlm. 58

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa perlindungan hukum yang tepat terhadap korban "Bank Gelap", hingga saat ini masih sangat jauh dari harapan sekalipun KUHAP memberi kemungkinan adanya pengajuan gugatan ganti kerugian pada korban bersamaan dengan pengajuan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum namun dalam prakteknya tetap dianggap terlalu rumit untuk dapat dijalankan. Jalan lain yang diterapkan justru para korban juga mengajukan gugatan keperdataan agar dapat melakukan sita terhadap asset pelaku.
- b. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk dapat mencegah tidak terulangnya kasus serupa secara yuridis hanyalah menuntut terdakwa dengan hukuman yang berat. Pencegahan yang terpenting justru terletak di tangan Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi sebagai instansi pemberi ijin.

## 2. Saran

Hendaknya masyarakat mem-biasakan diri mengkonsultasikan terhadap masalah-masalah yang tidak dipahami kepada ahlinya, terlebih lagi apabila berhubungan dengan masalah penanaman modal pihak perbankan resmi sebenarnya selalu terbuka untuk memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat.

### Daftar Pustaka

#### 1. Buku dan Makalah

- Atmasasmita, Romli. 1992. *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Arif, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;

Angkasa. 2004. *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Semarang: UNDIP;

Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika;

Iswanto. 2002. *Restitusi Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*. Disertasi. Yogyakarta: UGM;

Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty;

Mattalata, Andi dan JE Sahetapy. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;

Marpaung, Leden. 1997. *Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada;

Prakoso, Djoko. 1986. *Kedudukan Justibel Di dalam KUHAP*. Jakarta : Ghalia Indonesia;

Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa;

-----, 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas;

Widjanarko.1995. *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indoenesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti;

Wirassih, Esmi.11 Mei 2002. *Penegakan Hukum dan Peranan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba*, Semarang.

#### 2. Surat Kabar

- Suara Merdeka*, Sabtu 11 Desember 2004.
- Suara Merdeka*, Rabu 5 januari 2005.
- Suara Merdeka*, Jumat 24 November 2006.

#### 3. Undang-Undang

- UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- UU Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Perbankan.